

**MEDIASI PENAL SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN  
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN SUPORTER SEPAK  
BOLA DALAM LANJUTAN PERTANDINGAN LIGA 2  
INDONESIA ANTARA SUPORTER GANSTER MANIA PSIR  
REMBANG DENGAN PASOEPATI PERSIS SOLO**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas  
Dalam menyelesaikan Sarjana Strata Satu (S1)  
Ilmu Hukum Dengan Kekhususan  
HUKUM PIDANA**



**Disusun oleh:**

**MOHAMMAD BIMA PRAMOTOAN**  
**NIM. 2015-20-024**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MURIA KUDUS**

**2020**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**MEDIASI PENAL SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN TINDAK  
PIDANA PENGANIAYAAN SUPORTER SEPAK BOLA DALAM  
LANJUTAN PERTANDINGAN LIGA 2 INDONESIA ANTARA  
SUPORTER GANSTER MANIA PSIR-REMBANG DENGAN  
PASOEPATI PERSIS SOLO**


Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas  
Dalam menyelesaikan Sarjana Strata Satu (S1)  
Ilmu Hukum Dengan Kekhususan  
HUKUM PIDANA

Oleh:

**MOHAMMAD BIMA PRAMOTOAN**  
N.I.M. 2015-20-024

Kudus, 11 Februari 2020

Disetujui  
Pembimbing I

  
Dr. Iskandar Wibawa, S.H., M.H

Pembimbing II

  
Wiwit Ariyani, S.H., M.Hum

Mengetahui  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muria Kudus



  
Sukresho, S.H., M.Hum

## HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO:

*Untuk memahami hati dan pikiran seseorang, janganlah melihat apa yang telah diarahi, tetapi lihatlah apa yang telah dia lakukan untuk menggapai cita-citanya.*

*(Kahlil Gibran)*

*“Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut menjadi tinta, ditambahkan kepada-Nya tujuh laut (lagi) sesudah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya (dituliskan) kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.*

*(Qs; Luqman 31:27)*

### ***Kupersembahkan untuk :***

- 1. Kepada Allah S.W.T***
- 2. Kedua Orang Tua Tercinta***
- 3. Teman-teman Fakultas Hukum UMK Angkatan Tahun 2015***
- 4. Almamaterku.***

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mohammad Bima Pramotoan  
N I M : 2015-20-024  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Mediasi Penal Sebagai Upaya Penyelesaian Tindak  
Pidana Penganiayaan Suporter Sepak Bola Dalam  
Lanjutan Pertandingan Liga 2 Indonesia Antara Suporter  
Ganster Mania Psir Rembang dengan Paocepati Persis  
Solo

Dengan ini menyatakan bahwa karya ilmiah Skripsi ini bebas plagiat.  
Apabila di kemudian hari terbukti plagiat dalam karya ilmiah ini, maka saya  
bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Mendiknas RI No.17 Tahun 2010 dan  
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Kudus, 11 Februari 2020  
Yang membuat pernyataan  
  
meterai  
Rp 6000  
Mohammad Bima Pramotoan

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “MEDIASI PENAL SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN SUPORTER SEPAK BOLA DALAM LANJUTAN PERTANDINGAN LIGA 2 INDONESIA ANTARA SUPORTER GANSTER MANIA PSIR REMBANG DENGAN PASOEPATI PERSIS SOLO”. Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi persyaratan guna menyelesaikan Studi Program Strata 1 (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.

Dalam penyusunan skripsi ini melibatkan berbagai pihak, maka untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Suparno, S.H., M.S, selaku Rektor Universitas Muria Kudus.
2. Bapak Dr. Sukresno, S.H, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.
3. Bapak Dr. Iskandar Wibawa, S.H, M.H, selaku Dosen Pembimbing I, yang telah membimbing secara langsung sejak persiapan sampai akhir penulisan.
4. Ibu Wiwit Ariyani, SH. M.Hum selaku Dosen Pembimbing II, yang telah membimbing dan memberi banyak masukan kepadapenulis, sehingga penulisan skripsi ini tersusun dengan baik dan dapat selesai tepat waktu.
5. Kapolres Rembang yang telah memberikan ijin survey kepada Penulis.
6. Bapak Budi Suharto Sekretaris Panitia Penyelenggara Pertandingan Sepak Bola Liga 2 Indonesia, yang telah banyak memberikan masukan kepada penulis.
7. Dosen penguji dan semua Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus yang telah membantu penulis dalam menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.
8. Semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu baik secara moril maupun materiil.

Mengingat skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, maka segala kritik dan saran yang positif akan penulis terima dengan senang hati. Akhirnya semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.

Kudus, 11 Februari 2020

P e n u l i s

## ABSTRAK

Skripsi dengan judul “MEDIASI PENAL SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN SUPORTER SEPAK BOLA DALAM LANJUTAN PERTANDINGAN LIGA 2 INDONESIA ANTARA SUPORTER GANSTER MANIA PSIR REMBANG DENGAN PASOEPATI PERSIS SOLO, secara umum bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan mediasi penal dalam menyelesaikan tindak pidana penganiayaan antara suporter PSIR Rembang dengan suporter Persis Solo di Polres Rembang dan kendala dalam pelaksanaan mediasi penal dalam menyelesaikan tindak pidana penganiayaan antara suporter PSIR Rembang dengan suporter Persis Solo di Polres Rembang dalam lanjutan Liga 2 Indonesia yang berlangsung di stadion Krida Rembang.

Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, Spesifikasi deskriptif analitis, metode penentuan sampel *non random sampling*, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, metode pengolahan data dengan cara mengedit dan *repairing* dan teknik analisa data kualitatif.

Pelaksanaan Mediasi Penal dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Penganiayaan antara Suporter PSIR Rembang dengan Suporter Persis Solo di Polres Rembang menggunakan dasar hukum Pasal 18 UU No. 2 Tahun 2002 dilakukan dengan cara :Pertama, Pemanggilan pihak korban, orang tua korban, Kepala Desa, pelaku, ketua suporter Persis solo, orang tua pelaku, dan tokoh masyarakat pelaku oleh Polres Rembang; Kedua, Polisi memfasilitasi kedua belah pihak di Polres Rembang; Ketiga, Korban menyampaikan tuntutan yang diminta sedangkan pelaku menyampaikan untuk keberatan tuntutan; Keempat, Polres Rembang sebagai mediator menyelesaikan kasus ini dengan cara mengusulkan agar pelaku menanggung separuh biaya, dari total biaya perawatan yang dikeluarkan oleh korban; Kelima, Pelaku dan Korban menyepakati usulan penyelesaian dari Polres Rembang. Adapun kendala dalam pelaksanaan mediasi penal dalam menyelesaikan tindak pidana penganiayaan antara suporter PSIR Rembang dengan Suporter Persis Solo di Polres Rembang, yaitu sulitnya mencapai kesepakatan, emosional yang tinggi, Keinginan yang melampaui batas kemampuan dan keterbatasan waktu.

*Kata Kunci* : *Mediasi Penal dan Penganiayaan*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
BEBAS PLAGIARISME.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
ABSTRAK .....	vi
DAFTAR ISI .....	vii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Kegunaan Penelitian .....	8
E. Sistematika Penulisan .....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana .....	11
1. Pengertian Tindak Pidana .....	11
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	13
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penganiayaan .....	15
1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan .....	15
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan .....	16
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penganiayaan .....	17

a. Penganiayaan Biasa .....	17
b. Penganiayaan Ringan .....	18
c. Penganiayaan Berencana .....	19
d. Penganiayaan Berat .....	20
e. Penganiayaan Berat Berencana .....	21
f. Pertanggung Jawaban Pidana.....	21
C. Tinjauan Umum Tentang Mediasi Penal .....	23
1. Pengertian Mediasi .....	23
2. Pengertian Mediasi Penal .....	24
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>26</b>
A. Metode Pendekatan .....	26
B. Spesifikasi Penelitian .....	27
C. Metode Penentuan Sampel .....	27
D. Metode Metode Pengumpulan Data .....	28
E. Metode Pengolahan dan Penyajian Data .....	30
F. Metode Analisa Data .....	31
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>32</b>
A. Pelaksanaan Mediasi Penal dalam Menyelesaikan .....	32
Tindak Pidana Penganiayaan antara Suporter .....	
PSIR Rembang dengan Suporter Persis Solo .....	
di Polres Rembang .....	



1. Kronologi Kejadian.....	33
2. Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Antar Suporter Sepak Bola dengan Mediasi Penal .....	41
B. Kendala Pelaksanaan Mediasi Penal Dalam Menyelesaikan....	49
Tindak Pidana Penganiayaan Antara Suporter .....	
PSIR Rembang dengan Suporter Persis Solo .....	
di Polres Rembang dalam Lanjutan Liga 2 Indonesia .....	
yang Berlangsung di Stadion Krida Rembang .....	
BAB V PENUTUP .....	53
A. Kesimpulan.....	53
B. Saran .....	54
DAFTAR PUSTAKA.....	55
Lampiran-Lampiran	

